



# WALIKOTA PEKALONGAN

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 25 TAHUN 2002

### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 5  
TAHUN 2002 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG TAHUN 2002

### WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Tahun 2002 dalam substansi materi keputusan tersebut terjadi perbedaan penafsiran, maka substansi materi dimaksud perlu ditinjau dan disempurnakan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Keputusan Walikota tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang ;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  5. Keputusan .....

5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Tahun 2002 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG TAHUN 2002.

Pasal I

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Tahun 2002, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2002 Seri C Nomor 2, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.  
B. Pasal 6, 7 dan Pasal 8 lama diubah menjadi " Pasal 5, 6 dan Pasal 7 baru ".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 24 Desember 2002



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan  
Nomor 39 pada tanggal 27 Desember 2002 Seri C Nomor 3

